

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 105/O/2000

TENTANG

PENGAKUAN KEPADA KULLIYATUL-MUALLIMIN AL-ISLAMİYAH (KMI)
PONDOK MODERN GONTOR PONOROGO, JAWA TIMUR

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa kurikulum pendidikan muallimin merupakan salah satu model yang dapat membantu upaya peningkatan mutu pendidikan;
- b. bahwa Kulliyatul-Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur telah menyelenggarakan pendidikan 6 (enam) tahun sesudah SD/MI dan tamatannya telah mendapat pengakuan dan dapat diterima di perguruan tinggi di negara Timur Tengah dan negara-negara lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan butir a dan b di atas, dipandang perlu memberi pengakuan kepada Kulliyatul-Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 335/M Tahun 1999 mengenai pembentukan kabinet periode 1999-2004;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 1999 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 147 Tahun 1999;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 372 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Madrasah Aliyah;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 742 Tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- | | | | |
|-----------------------|---|---|---|
| Menetapkan
Pertama | : | : | Memberi pengakuan kepada Kulliyatul-Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur. |
| Kedua | : | : | Tamatan Kulliyatul-Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur diakui setingkat dan setara dengan tamatan Sekolah Menengah Umum (SMU). |
| Ketiga | : | : | Surat Keputusan ini diberikan kepada Kulliyatul-Muallimin Al-Islamiyah (KMI) Pondok Modern Gontor Ponorogo, Jawa Timur untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. |
| Keempat | : | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2000

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

YAHYA A. MUHLAIMIN

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Agama,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional,
4. Semua Direktur Jenderal di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan Nasional,
6. Sekretaris Jenderal Departemen Agama,
7. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
8. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,
9. Direktur Pendidikan Menengah Umum Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional,
10. Semua Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional,
11. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional di Propinsi,
12. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan Nasional
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,

